



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN

SURAT EDARAN
NOMOR: SE/~~OS~~ /II/2023

TENTANG


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI TAHUN 2022 (UNAUDITED)

1. Dasar:

- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-9/PB/PB.6/2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU di Lingkungan Kemhan dan TNI tahun 2022 yang bertujuan umum disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Petunjuk Teknis Akuntansi terkait Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 untuk memberi penegasan bagi Satker BLU dalam menyusun Laporan Keuangan BLU di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan umum terlampir dalam surat edaran ini.
 - b. Petunjuk Teknis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2.a, bertujuan untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:
 - 1) Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat;
 - 2) Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit;
 - 3) Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran;
 - 4) Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra;
 - 5) Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN);
 - 6) Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
 - 7) Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi; dan
 - 8) Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi Covid-19.

- c. Hal lain sehubungan dengan jadwal rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan tahun 2022 *unaudited* tetap berpedoman pada Surat Edaran Kapsulabinkuhan Kemhan Nomor: SE/21/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Unaudited*) di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- 3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran Unit Organisasi masing-masing.
- 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023



Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Kabaranahan Kemhan
9. Aslog Panglima TNI
10. Aslog Kas Angkatan
11. Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan
12. Kapus BMN Baranahan Kemhan
13. Kapusada TNI
14. Kadisada Angkatan.

Lampiran
Surat Edaran Kapsulapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ ~~05~~ /II/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi | i |
| A. Pengguna Petunjuk Teknis Akuntansi | 1 |
| B. Tujuan Petunjuk Teknis Akuntansi | 1 |
| C. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Resiprokal atas Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat | 1 |
| D. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Dana Talangan Bank Sehubungan Likuiditas Kas BLU Rumah Sakit | 4 |
| E. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran | 14 |
| F. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Pendapatan Kerja Sama BLU yang Menjadi Bagian Hak Mitra Usaha | 18 |
| G. Kebijakan Akuntansi untuk Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Berasal dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan BA BUN | 19 |
| H. Kebijakan Akuntansi untuk Penyajian Komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang Baru Pertama Kali Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Tahun 2022 | 21 |
| I. Kebijakan Akuntansi untuk Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan BLU Menggunakan Aplikasi SAKTI | 22 |
| J. Pengungkapan terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi Covid-19..... | 38 |

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022

A. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

Pengguna petunjuk teknis ini adalah Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU) pada pemerintah pusat.

B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (PSAP 13) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, serta dilaksanakannya implementasi Aplikasi SAKTI *full modul* pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2022, diperlukan petunjuk teknis untuk memberi penegasan bagi Satker BLU dalam menyusun Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan umum.

Petunjuk teknis penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 yang bertujuan umum ini untuk mempertegas perlakuan akuntansi antara lain terkait:

1. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
2. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
3. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran.
4. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
5. Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
6. Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
7. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.
8. Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihian Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi Covid-19.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI RESIPROKAL ATAS PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan akuntansi untuk transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat secara umum mengikuti ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019.

Petunjuk Teknis Identifikasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat pada Satker BLU diatur sebagai berikut:

1. Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Penerima Kerja Sehubungan Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat

- a. Satker BLU Penerima Kerja melakukan identifikasi transaksi terhadap:

- 1) Surat Perintah Kerja/dokumen yang dipersamakan dengan perjanjian kerja pada tahun 2022 mengenai **perikatan antara Satker BLU Penerima Kerja dengan Satker Pemberi Kerja**, bahwa perjanjian kerja tersebut mengakibatkan pembebanan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja tahun 2022 atas tagihan layanan BLU berupa jasa (bukan pengadaan yang menghasilkan BMN).
 - 2) Surat Perintah Kerja/dokumen yang dipersamakan perjanjian kerja sebagaimana pada angka 1), **yang hanya mengakibatkan aliran pembayaran** alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja kepada BLU (selaku penerima kerja).
 - 3) Dokumen pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU periode tahun 2022. Dokumen pengesahan pendapatan BLU tersebut tidak selalu ada dalam satu SP2B/SP3B-BLU tersendiri, namun dapat merupakan bagian dari suatu SP2B/SP3B-BLU.
 - 4) Akun pendapatan BLU yang digunakan Satker BLU Penerima Kerja dalam SP2B/SP3B-BLU, yaitu akun Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat (42442x). Dalam hal pendapatan tersebut tidak disahkan menggunakan akun 42442x, Satker BLU Penerima Kerja melakukan ralat dokumen pengesahan SP3B/SP2B-BLU dan melakukan revisi DIPA/POK jika diperlukan.
 - 5) BLU **tidak memasukkan dalam identifikasi transaksi eliminasi** atas pendapatan BLU yang timbul dari perjanjian kerja yang **secara kas dibayarkan oleh pihak ketiga** dengan sumber dana yang berasal dari DIPA Satker Pemberi Kerja tahun 2022.
 - 6) Ketepatan kodefikasi Satker Pemberi Kerja berupa kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker Pemberi Kerja.
- b. Atas identifikasi transaksi sebagaimana dimaksud huruf a, Satker BLU Penerima Kerja menyusun kertas kerja transaksi resiprokal sehubungan pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat, sebagai berikut:

Contoh ilustrasi: Satker BLU Kemenag (025.05.515253)

| No. | No. SP3B-BLU | Tgl. SP3B-BLU | No. SP2B-BLU | Tgl. SP2B-BLU | Akun | Nilai Pendapatan | Nilai yang Diterima dari Entitas Pemerintah Pusat | Satker Pemberi Kerja (Kode BA.Es1.Satker) |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | 009 | 18/02/18 | 15 Digit | 20/02/18 | 424421 | 4.000 | 1.000 | Kemenag (025.01.446688) |
| | | | | | | | 500 | UIN Fikri (025.04.565656) |
| 2. | 0013 | 23/03/18 | 15 Digit | 25/03/18 | 424422 | 3.500 | 2.400 | Satker Kemenhub (022.04.993355) |
| | | | | | | | 1.100 | BLU Kuat (015.08.886644) |
| 3. | 0021 | 25/09/18 | 15 Digit | 28/09/18 | 424422 | 1.500 | 1.500 | BLU Harmoni (033.01.339911) |

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut.
 - (2) Diisi nomor SP3B-BLU yang digunakan untuk pengesahan pendapatan BLU.
 - (3) Diisi tanggal SP3B-BLU (hari/bulan/tahun).
 - (4) Diisi nomor SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (15 digit).
 - (5) Diisi tanggal SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (hari/bulan/tahun).
 - (6) Diisi kode akun pendapatan BLU yang tercantum dalam SP3B-BLU (6 digit).
 - (7) Diisi nilai rupiah pendapatan BLU sesuai dengan SP3B-BLU.
 - (8) Diisi nilai rupiah yang diterima dari masing-masing Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja.
 - (9) Diisi nama Satker Pemberi Kerja dan kode BA, Es1, dan Satker.
- c. Berdasarkan kertas kerja sebagaimana dimaksud huruf b, Satker BLU Penerima Kerja melakukan input data transaksi resiprokal Pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi Resiprokal pada modul GL dan Pelaporan.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Pemberi Kerja Sehubungan Belanja atas Layanan yang Diberikan BLU Lain

- Satker BLU sebagai Satker Pemberi Kerja **merespon** hasil monitoring transaksi resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI dengan melakukan Identifikasi SPM/SP2D atau SP3B/SP2B-BLU (selaku pemberi kerja) yang terindikasi sebagai pembayaran barang/jasa kepada Satker BLU Penerima Kerja. Transaksi realisasi belanja kepada BLU Penerima Kerja yang terekam sebagai Pendapatan BLU di monitoring Aplikasi MonSAKTI tidak selalu ada dalam satu SPM/SP2D dan/atau SP2B/SP3B-BLU yang dikhkususkan untuk pembayaran kepada BLU Penerima Kerja.
- Mengidentifikasi akun-akun belanja kepada BLU Penerima Kerja yang digunakan oleh Satker BLU Pemberi Kerja sesuai dengan dokumen SPM/SP2D dan/atau SP2B/SP3B-BLU.
- Atas identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Satker BLU Pemberi Kerja menyusun kertas kerja transaksi belanja resiprokal guna mendetailkan informasi antara lain kode Bagian Anggaran, Eselon I, Satker BLU Penerima Kerja, dan akun belanja serta nilai rupiah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

Contoh Ilustrasi: Satker Kemenkeu (015.08.818283)

| No. | No. SPM/ SP3B-BLU | Tgl. SPM/ SP3B-BLU | No. SP2D/ SP2B-BLU | Tgl. SP2D/ SP2B-BLU | Akun | Nilai Belanja | Nilai yang Dibayarkan Kepada BLU | Satker BLU Penerima Kerja (Kode BA.Es1.Satker) |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | 00112 | 21/03/18 | 15 Digit | 23/03/18 | 521219 | 1.500 | 1.500 | BLU Jaya Abadi (015.13.112233) |
| 2. | 00117 | 10/04/18 | 15 Digit | 13/04/18 | 521119 | 1.200 | 1.000 | BLU Makmur (024.08.135790) |
| 3. | 00120 | 23/03/18 | 15 Digit | 25/03/18 | 525113 | 3.500 | 1.200 | BLU Sentosa (015.14.113355) |
| | | | | | | | 1.000 | BLU Sehat (033.15.757575) |
| | | | | | | | 1.300 | BLU Jaya Abadi (060.13.112233) |

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nomor SPM atau SP3B-BLU.
- (3) Diisi tanggal SPM atau SP3B-BLU (hari/bulan/tahun).
- (4) Diisi nomor SP2D atau SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (15 digit).
- (5) Diisi tanggal SP2D atau SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (hari/bulan/tahun).
- (6) Diisi kode akun belanja yang digunakan untuk mencatat belanja kepada BLU yang tercantum dalam SPP/SPM (6 digit).
- (7) Diisi nilai realisasi akun belanja (bruto) sesuai dengan SPP/SPM.
- (8) Diisi nilai rupiah belanja yang dibayarkan kepada masing-masing Satker BLU Penerima Kerja.
- (9) Diisi nama Satker BLU Penerima Kerja dan kode BA, Es1, dan Satker.

- Berdasarkan kertas kerja sebagaimana dimaksud huruf c, Satker BLU Pemberi Kerja melakukan input data informasi transaksi belanja resiprokal pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi Resiprokal pada modul GL dan Pelaporan.
- Apabila data transaksi belanja resiprokal yang tercantum pada Aplikasi MonSAKTI bukan milik Satker BLU Pemberi Kerja dimaksud atau tidak memenuhi transaksi belanja resiprokal, Satker BLU Pemberi Kerja dapat merespon dengan meminta Satker BLU Penerima Kerja untuk melakukan ralat/menghapus data transaksi resiprokal yang telah direkam pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi Resiprokal pada modul GL dan Pelaporan.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI DANA TALANGAN BANK SEHUBUNGAN LIKUIDITAS KAS BLU RUMAH SAKIT

Kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit ini tidak digunakan untuk transaksi Satker BLU dalam melakukan perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan, yang tidak mengalami kesulitan likuiditas kas dan bank BLU maupun kas dan setara kas BLU (termasuk instrumen investasi jangka pendek apabila ada).

Transaksi pengadaan dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU merupakan transaksi pinjaman jangka pendek. Ruang lingkup kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit antara lain meliputi:

1. Transaksi perolehan dana talangan bank pada BLU Rumah Sakit yang mengalami kesulitan likuiditas kas dan setara kas BLU;
2. Pencatatan penggunaan dana talangan bank untuk penyelesaian tagihan dari supplier dan rekanan (termasuk hak pegawai apabila ada);
3. Pencatatan penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank;
4. Pencatatan belanja BLU (termasuk hak pegawai apabila ada) yang dibiayai dari dana talangan bank;
5. Pencatatan kekurangan kas dan bank BLU dalam menyelesaikan tagihan belanja yang masih harus dibayar atas beban alokasi anggaran belanja BLU tahun anggaran berjalan; dan
6. Pencatatan piutang BPJS Kesehatan dan pelunasannya.

Selanjutnya petunjuk teknis kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pencatatan atas Dana Talangan Bank dari Lembaga Keuangan Perbankan

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat dana yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan termasuk pengembaliannya secara transaksional, baik di sistem kemandirian manajemen keuangan BLU maupun di aplikasi SAKTI. Dana talangan bank yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan merupakan utang jangka pendek. Atas perolehan dana tersebut tidak dilakukan mekanisme pengesahan menggunakan SP3B/SP2B-BLU, melainkan dilakukan pencatatan pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI.

Pencatatan atas perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan pada tanggal transaksi perolehannya sesuai dokumen manajerial penerimaan kasnya pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111826 | Kas Lainnya di BLU | NRC | | | |
| K | 212122 | Utang Usaha BLU | NRC | | | |

Tidak ada mekanisme pengesahan menggunakan SP3B/SP2B-BLU atas pengeluaran kas untuk pelunasan atau pengembalian dana talangan bank, melainkan dilakukan pencatatan pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI.

Pencatatan atas penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank kepada lembaga keuangan perbankan pada tanggal transaksi pengeluaran kas sesuai

dokumen manajerial pengeluaran kasnya pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 212122 | Utang Usaha BLU | NRC | | | |
| K | 111826 | Kas Lainnya di BLU | NRC | | | |

2. Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Belanja BLU yang Didanai dari Dana Talangan Bank

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional pengeluaran kas untuk belanja operasional BLU yang didanai dari dana talangan bank pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Belanja BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja menggunakan SP3B/SP2B-BLU terhadap kumpulan pengeluaran kas untuk belanja operasional BLU secara transaksional.

Pengesahan Belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dilakukan melalui perekaman dokumen di Aplikasi SAKTI dan secara otomatis akan membentuk jurnal serta penyajian Kas dan Bank BLU (akun 111911) sebesar nilai negatif. Kas dan Bank BLU (akun 111911) sebesar nilai negatif juga disajikan oleh KPPN mitra kerja apabila nilai pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU lebih besar dari nilai saldo akhir Kas dan Bank BLU.

Jurnal otomatis yang terbentuk pada Satker BLU Rumah Sakit dan KPPN mitra kerja yaitu:

- Jurnal otomatis aplikasi SAKTI atas pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di Satker BLU Rumah Sakit sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 525xxx/ 1171xx/ 1xxxxx | Beban Barang BLU xxxx/Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya | LO NRC | 525xxx/ 537xxx | Belanja Barang BLU xxxx /Belanja Modal BLU xxxx | LRA/ LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

- Jurnal otomatis aplikasi SPAN atas pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 3xxxxx | Ekuitas | LPE | 525xxx/ 537xxx | Belanja Barang BLU xxxx /Belanja Modal BLU xxxx | LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

3. Pengakuan dan Pencatatan Biaya yang Timbul dari Transaksi Dana Talangan Bank

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional pengeluaran kas untuk biaya yang timbul dari transaksi dana talangan bank pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Belanja BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja menggunakan SP3B/SP2B-BLU dengan akun

Belanja/Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119) terhadap kumpulan pengeluaran kas untuk biaya yang timbul dari transaksi dana talangan bank. Perekaman transaksi belanja BLU dimaksud dan jurnal otomatis adalah sama sebagaimana pembahasan nomor 2 di atas.

4. Pengakuan dan Pencatatan atas Piutang dan Pendapatan BLU yang Ditagihkan ke BPJS Kesehatan

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat piutang dan pendapatan BLU atas penyelenggaraan layanan kesehatan yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Pencatatan piutang, pendapatan BLU, kemudian penyelesaiannya secara transaksional ditatausahakan dan dicatat di sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Selanjutnya pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, saldo akhir pencatatan manajerial piutang dan pendapatan BLU terkait pada tanggal pelaporan direkam melalui jurnal manual pada Aplikasi SAKTI di Modul GL dan Pelaporan sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|---------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 115711 | Piutang BLU Pelayanan Kesehatan | NRC | | | |
| K | 424111 | Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit | LO | | | |

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, jurnal manual dimaksud dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan dari BPJS Kesehatan dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan BLU layanan kesehatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Kemudian penyisihan piutang tidak tertagih diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang yang berlaku umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Pengakuan dan Pencatatan Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Tagihan kepada BPJS Kesehatan

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional penerimaan kas dari pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan BLU pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Pendapatan BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja menggunakan SP3B/SP2B-BLU terhadap kumpulan penerimaan kas dari pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan.

Pengesahan Pendapatan BLU dilakukan melalui perekaman dokumen di aplikasi SAKTI dan secara otomatis akan membentuk jurnal yang akan memperbesar nilai Kas dan Bank BLU (akun 111911), baik yang disajikan di Satker BLU maupun yang disajikan oleh KPPN mitra kerja.

Jurnal otomatis yang terbentuk pada Satker BLU Rumah Sakit dan KPPN mitra kerja yaitu:

- Jurnal otomatis aplikasi SAKTI atas pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di Satker BLU Rumah Sakit sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|---------------------|-----|----------------|---------------------|---------|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |
| K | 424xxx | Pendapatan BLU xxxx | LO | 424xxx | Pendapatan BLU xxxx | LRA/LAK |

- b. Jurnal otomatis aplikasi SPAN atas pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|------------------|-----|----------------|---------------------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |
| K | 3xxxxx | Ekuitas | LPE | 424xxx | Pendapatan BLU xxxx | LAK |

6. Penyesuaian Kas dan Bank BLU Bernilai Negatif pada Periode Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan, apabila setelah pengesahan Belanja BLU (baik yang belanjanya dibiayai dari dana talangan bank maupun PNBP BLU) dan pengesahan pendapatan BLU (baik dari pelunasan piutang tagihan BPJS Kesehatan, maupun pendapatan BLU secara keseluruhan) nilai saldo Kas dan Bank BLU (akun 111911) di Neraca masih tetap bernilai negatif, maka Satker BLU Rumah Sakit melakukan jurnal manual penyesuaian dengan mereklasifikasi Kas dan Bank BLU (akun 111911) yang bernilai negatif tersebut menjadi Kas Lainnya di BLU (akun 111826).

Jurnal manual penyesuaian di Satker BLU Rumah Sakit pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|---------------------|---------------|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 391119 | Koreksi Lainnya | LPE/LAK | | | |
| K | 111826 | Kas Lainnya di BLU | NRC/LAK | | | |
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC/LAK | | | |
| K | 311315 | Penyesuaian SAL BLU | LPE/LPSAL/LAK | | | |

Tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja atas jurnal di atas, dan saldo Kas dan Bank BLU untuk rincian Satker BLU Rumah Sakit yang bersangkutan disajikan tetap bernilai negatif. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terdapat selisih saldo Kas dan Bank BLU antara Satker BLU dengan KPPN Mitra, cukup dijelaskan dan proses rekonsiliasi dapat dilanjutkan.

Pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya, jurnal di atas dilakukan jurnal balik guna menunjukkan kembali saldo Kas dan Bank BLU bernilai negatif sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|---------------------|---------------|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111826 | Kas Lainnya di BLU | NRC/LAK | | | |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | LPE/LAK | | | |
| D | 311315 | Penyesuaian SAL BLU | LPE/LPSAL/LAK | | | |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC/LAK | | | |

Tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja atas jurnal di atas.

7. Ilustrasi Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU

- a. Ilustrasi pendapatan dan belanja BLU yang telah disahkan sampai dengan periode Semester I tahun anggaran 20X1 pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerjanya:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | Kuasa BUN KPPN | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Pos | Rp | Pos | Rp |
| LRA | PNBP-BLU Belanja SiLPA | 800 700 100 | PNBP-BLU Belanja | 800 700 |
| LO | Pendapatan Operasional BLU Beban Operasional Surplus LO | 800 700 100 | | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 300 100 400 | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU Piutang (BPJS Kesehatan) Ekuitas | 400 0 400 | Kas BLU Ekuitas | 400 400 |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal SILPA SAL Akhir | 300 100 400 | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs Kanaikan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Rincian Saldo Akhir Kas: Kas BLU | 800 700 100 300 400 400 | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs Kanaikan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas | 800 700 100 300 400 |

- b. Terdapat tagihan kepada BPJS Kesehatan pada periode semester I secara keseluruhan yang belum terselesaikan pembayarannya sebesar Rp900. Untuk penyajian laporan keuangan semester I tahun 20X1, pengakuan piutang kepada BPJS Kesehatan dijurnal manual melalui aplikasi SAKTI sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---|---|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | D | K |
| Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC | 900 | | | | |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO | | 900 | | | |

- c. Ilustrasi posisi laporan keuangan periode Semester I tahun anggaran 20X1 pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerjanya sebagai berikut:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | Kuasa BUN KPPN | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Pos | Rp | Pos | Rp |
| LRA | PNBP-BLU Belanja SiLPA | 800 700 100 | PNBP-BLU Belanja | 800 700 |
| LO | Pendapatan Operasional BLU (I.2.) Beban Operasional Surplus LO | 1.700 700 1.000 | | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 300 1.000 1.300 | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU Piutang - BPJS Kesehatan (I.2.) Ekuitas | 400 900 1.300 | Kas BLU Ekuitas | 400 400 |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal SILPA SAL Akhir | 300 100 400 | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs Kanaikan Kas | 800 700 100 | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs Kanaikan Kas | 800 700 100 |

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | | Kuasa BUN KPPN | | |
|-------------|--------------------------|-----|--|-----------------|-----|--|
| | Pos | Rp | | Pos | Rp | |
| | Saldo Awal Kas | 300 | | Saldo Awal Kas | 300 | |
| | Saldo Akhir Kas | 400 | | Saldo Akhir Kas | 400 | |
| | Rincian Saldo Akhir Kas: | | | | | |
| | Kas BLU | 400 | | | | |

d. Pada tanggal 20 Juli 20X1 BLU RS. Sehat mendapatkan dana talangan dari Bank sebesar Rp300 yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan tagihan belanja barang dari *suppliers* yang jatuh tempo di akhir Juli sebesar Rp450. Jurnal otomatis aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja:

- Pengesahan belanja barang BLU sebesar Rp450 sesuai dengan mekanisme perekaman dan pengesahan dokumen SP3B/SP2B-BLU melalui aplikasi SAKTI BLU RS. Sehat menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Beban Barang BLU (525112) – LO | 450 | | Belanja Barang BLU (525112) - LRA/LAK | 450 | |
| Kas dan Bank BLU (111911) – NRC | | 450 | Piutang dari Kas BLU (115631) | | 450 |

- Pengesahan belanja barang BLU sebesar Rp450 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Ekuitas | 450 | | Belanja Barang BLU (525112) - LRA/LAK | 450 | |
| Kas dan Bank BLU (111911) – NRC | | 450 | Kas dan Bank BLU (111911) - NRC | | 450 |

- Pengakuan dan pencatatan dana talangan bank sebesar Rp300 (tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan di KPPN mitra kerja) pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|------------------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC | 300 | | | | |
| Utang Usaha BLU (212122) – NRC/LAK | | 300 | | | |

e. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja atas transaksi d:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | | Kuasa BUN KPPN | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--|
| | Pos | Rp | | Pos | Rp | |
| LRA | PNBP-BLU Belanja (I.4.a.) SiKPA | 800 1.150 (350) | | PNBP-BLU Belanja (I.4.b.) | 800 1.150 | |
| LO | Pendapatan Operasional BLU Beban Operasional (I.4.a.) Surplus LO | 1.700 1.150 550 | | | | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 300 550 850 | | | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU (I.4.a.) Kas Lainnya di BLU (I.4.c.) Piutang - BPJS Kesehatan Utang Usaha BLU (I.4.c.) Ekuitas | (50) 300 900 300 850 | | Kas BLU (I.4.b.) Ekuitas (I.4.b.) | (50) (50) | |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal SiKPA | 300 (350) | | | | |

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | Kuasa BUN KPPN | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | Pos | Rp | Pos | Rp |
| | SAL Akhir | (50) | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs (I.4.a.) Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris (I.4.c.) Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Rincian Saldo Akhir Kas: Kas Lainnya dan Setara Kas (I.4.c.) Kas BLU | 800 1.150 (350) 300 (50) 300 250 300 (50) | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs (I.4.b.) Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas | 800 1.150 (350) 300 (50) |

- f. Sampai dengan semester II tahun 20X1 terdapat pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp30, dan telah disahkan sebagai pendapatan BLU layanan kesehatan (akun 424111) pada 18 September 20X1 sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Atas pelunasan piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp30 tersebut sampai dengan 31 Desember 20X1 masih tetap menyebabkan kas dan bank BLU bernilai negatif sebesar Rp20, dan untuk kebutuhan pelaporan keuangan tahunan 20X1 dilakukan jurnal reklassifikasi ke Kas Lainnya di BLU. Jurnal otomatis aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja:

- Pengesahan pendapatan BLU layanan kesehatan sebesar Rp30 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan direkam dokumen tersebut di aplikasi SAKTI BLU RS. Sehat dengan jurnal otomatis aplikasi SAKTI sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Kas dan Bank BLU (111911) – NRC | 30 | | Utang kepada Kas BLU (219721) | 30 | |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO | | 30 | Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK | | 30 |

- Pengesahan pendapatan BLU sebesar Rp30 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja dengan jurnal otomatis aplikasi SPAN sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|---------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Kas dan Bank BLU (111911) - NRC | 30 | | Kas dan Bank BLU (111911) - NRC | 30 | |
| Ekuitas | | 30 | Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK | | 30 |

- Jurnal penyesuaian manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI BLU RS. Sehat berdasarkan sistem kemandirian manajemen keuangan BLU atas penyesuaian nilai piutang BPJS Kesehatan sehubungan kumpulan pelunasan sebesar Rp30 sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO | 30 | | | | |
| Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC | | 30 | | | |

- Jurnal penyesuaian manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI BLU RS. Sehat atas reklassifikasi kas dan bank BLU menjadi Kas Lainnya di BLU sebesar Rp20 (tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan di KPPN mitra kerja dan nilai Kas dan Bank BLU tetap disajikan sebesar nilai negatifnya Rp20) sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|---------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Koreksi Lainnya (391119) - LPE/LAK | 20 | | | | |
| Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC | | 20 | | | |
| Kas dan Bank BLU (111911) – NRC | 20 | | | | |
| Penyesuaian SAL BLU (311315) -LPSAL/LPE/LAK | | 20 | | | |

g. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja per 31 Desember 20X1 atas transaksi f sebagai berikut:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | Kuasa BUN KPPN | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | Pos | Rp | Pos | Rp |
| LRA | PNBP-BLU (I.6.a.) Belanja SiKPA | 830 1.150 (320) | PNBP-BLU (I.6.b.) Belanja | 830 1.150 |
| LO | Pendapatan Operasional BLU (I.6.a&c) Beban Operasional Surplus LO | 1.700 1.150 550 | | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 300 550 850 | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU (I.6.a&d) Kas Lainnya di BLU (I.6.d) Piutang - BPJS Kesehatan (I.6.c) Utang Usaha BLU Ekuitas | 0 280 870 300 850 | Kas BLU (I.6.b) Ekuitas (I.6.b) | (20) (20) |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal SIKPA Penyesuaian (I.6.d.) SAL Akhir | 300 (320) 20 0 | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.6.a) Arus Keluar Aktivitas Oprs Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Rincian Saldo Akhir Kas: Kas Lainnya dan Setara Kas (I.6.d) Kas BLU (I.6.d) | 830 1.150 (320) 300 (20) 300 280 280 0 | Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.6.b) Arus Keluar Aktivitas Oprs Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas | 830 1.150 (320) 300 (20) |

Catatan: untuk alasan simplifikasi ilustrasi estimasi piutang tak tertagih tidak disertakan

h. Pada awal periode tahun anggaran berikutnya (20X2), Satker BLU RS. Sehat melakukan perekaman jurnal balik sebagaimana angka 4) pada modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|------------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Kas Lainnya di BLU (111826) | 20 | | | | |
| Koreksi Lainnya (391119) | | 20 | | | |
| Penyesuaian SAL BLU (311315) | 20 | | | | |
| Kas dan Bank BLU (111911) | | 20 | | | |

i. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada awal tahun 20X2 atas transaksi h sebagai berikut:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | Kuasa BUN KPPN | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|
| | Pos | Rp | Pos | Rp |
| LRA | PNBP-BLU Belanja SiKPA | 0 0 0 | PNBP-BLU Belanja | 0 0 |
| LO | Pendapatan Operasional BLU Beban Operasional Surplus LO | 0 0 0 | | |

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | | Kuasa BUN KPPN | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--|
| | Pos | Rp | | Pos | Rp | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 850 0 850 | | | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU (I.8) Kas Lainnya di BLU (I.8) Piutang - BPJS Kesehatan Utang Usaha BLU Ekuitas | (20) 300 870 300 850 | Kas BLU Ekuitas | (20) (20) | | |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal SiKPA Penyesuaian (I.8) SAL Akhir | 0 0 (20) (20) | | | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Rincian Saldo Akhir Kas: Kas Lainnya dan Setara Kas (I.8) Kas BLU (I.8) | 0 0 0 0 0 280 280 300 (20) | Arus Masuk Aktivitas Oprs Arus Keluar Aktivitas Oprs Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas | 0 0 0 (20) (20) | | |

- j. Pada triwulan I tahun 20X2, terdapat penerimaan kas dari beberapa pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar total Rp700, dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Jurnal otomatis aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja sebagai berikut:

- Pengesahan pendapatan BLU layanan kesehatan sebesar total Rp700 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan dokumen tersebut direkam di aplikasi SAKTI BLU RS. Sehat dengan jurnal otomatis aplikasi SAKTI sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Kas dan Bank BLU (111911) – NRC | 700 | | Utang kepada Kas BLU (219721) | 700 | |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO | | 700 | Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK | | 700 |

- Pengesahan pendapatan BLU sebesar Rp700 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja dengan jurnal otomatis aplikasi SPAN sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|---------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Kas dan Bank BLU (111911) - NRC | 700 | | Kas dan Bank BLU (111911) | 700 | |
| Ekuitas | | 700 | Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK | | 700 |

- Jurnal penyesuaian manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI BLU RS. Sehat berdasarkan sistem kemandirian manajemen keuangan BLU atas penyesuaian nilai piutang BPJS Kesehatan sehubungan kumpulan pelunasan sebesar Rp700 untuk pelaporan keuangan periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:

| Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO | 700 | | | | |
| Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) – NRC | | 700 | | | |

- Ilustrasi laporan keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada semester I 20X2 atas transaksi j sebagai berikut:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | | Kuasa BUN KPPN | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Pos | Rp | | Pos | Rp | |
| LRA | PNBP-BLU (I.10.a) Belanja SiLPA | 700 0 700 | | PNBP-BLU (I.10.b) Belanja | 700 0 | |
| LO | Pendapatan Operasional BLU (I.10.a&c) Beban Operasional Surplus LO | 0 0 0 | | | | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 850 0 850 | | | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU (I.10.a) Kas Lainnya di BLU Piutang - BPJS Kesehatan (I.10.c) Utang Usaha BLU Ekuitas | 680 300 170 300 850 | | Kas BLU (I.10.b) Ekuitas (I.10.b) | 680 680 | |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal SILPA Penyesuaian SAL Akhir | 0 700 (20) 680 | | | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.10.a) Arus Keluar Aktivitas Oprs Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris Kenaikan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Rincian Saldo Akhir Kas: Kas Lainnya dan Setara Kas Kas BLU (I.10.a) | 700 0 700 0 700 280 980 300 680 | | Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.10.b.) Arus Keluar Aktivitas Oprs Kenaikan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas | 700 0 700 (20) 680 | |

- I. Pada awal Juni 20X2 BLU RS. Sehat melakukan pengembalian dana talangan bank hanya sebesar Rp250. Pencatatan atas pengembalian dimaksud dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semester I tahun 20X2 (tidak ada jurnal manual penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja) pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

| Buku Besar Akruai | | | Buku Besar Kas | | |
|-----------------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| Akun | Debet | Kredit | Akun | Debet | Kredit |
| Utang Usaha BLU (212122) - NRC | 250 | | | | |
| Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC | | 250 | | | |

- m. Ilustrasi laporan keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada semester I 20X2 atas transaksi I sebagai berikut:

| Komponen LK | Satker BLU RS. Sehat | | | Kuasa BUN KPPN | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------|--|
| | Pos | Rp | | Pos | Rp | |
| LRA | PNBP-BLU Belanja SiLPA | 700 0 700 | | PNBP-BLU Belanja | 700 0 | |
| LO | Pendapatan Operasional BLU Beban Operasional Surplus LO | 0 0 0 | | | | |
| LPE | Ekuitas Awal Surplus LO Ekuitas Akhir | 850 0 850 | | | | |
| Neraca A=U+E | Kas BLU Kas Lainnya di BLU (I.12) Piutang - BPJS Kesehatan Utang Usaha BLU (I.12) Ekuitas | 680 50 170 50 850 | | Kas BLU Ekuitas | 680 680 | |
| LPSAL (BLU) | SAL Awal | 0 | | | | |

| Komponen LK | Satker BLU RS Sehat | | Kuasa BUN KPPN | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | Pos | Rp | Pos | Rp |
| | SiLPA Penyesuaian SAL Akhir | 700 (20) 680 | | |
| LAK | Arus Masuk Aktivitas Ops Arus Keluar Aktivitas Ops Arus Kas Bersih Aktivitas Ops Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris Arus Kas Keluar Aktivitas Trsitoris (I.12) Arus Kas Bersih Aktivitas Trsitoris Kenaikan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Rincian Saldo Akhir Kas: Kas Lainnya dan Setara Kas (I.12) Kas BLU | 700 0 700 0 250 (250) 450 280 730 50 680 | Arus Masuk Aktivitas Ops Arus Keluar Aktivitas Ops Kenaikan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas | 700 0 700 (20) 680 |

E. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG TERJADI MENJELANG DAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

1. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi yang Sumber Dananya dari DIPA BLU (PNBP) yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran

Perlakuan akuntansi atas transaksi yang sumber dananya dari DIPA BLU (PNBP) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran yang dimungkinkan berdampak pada pencatatan kewajiban antara lain adanya jaminan pemeliharaan sebagai persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% dari nilai kontrak. Jaminan pemeliharaan tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke rekening kas BLU. Pencairan dan penyetoran jaminan pemeliharaan tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.

Penyetoran jaminan pemeliharaan baik pada TAB maupun setelah tanggal perolehan (tahun anggaran berikutnya) diperlakukan sebagaimana pendapatan lainnya BLU (akun 424913) dan dilakukan pengesahan pendapatan BLU dengan pengajuan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Atas pengajuan dan pencatatan dokumen SP3B/SP2B-BLU tersebut pada Aplikasi SAKTI akan terbentuk jurnal akhir secara otomatis sebagai berikut:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC |
| K | 424913 | Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU | LO | 424913 | Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU | LRA/ LAK |

2. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Sumber Dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran

Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Beberapa kondisi yang terjadi menjelang dan/atau setelah akhir tahun anggaran yang dimungkinkan berdampak pada pencatatan aset dan kewajiban antara lain:

a. **Satker telah melakukan pembayaran namun barang/jasa belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan:**

- 1) Pembayaran penyelesaian pekerjaan disertai jaminan pembayaran akhir tahun.

Atas pengadaan barang/jasa melalui beberapa termin pembayaran dan progres penyelesaian pekerjaan, menjelang akhir tahun dimungkinkan pembayaran 100% meskipun sisa pekerjaan belum diselesaikan. Pembayaran atas kondisi ini dapat dilakukan dengan syarat terdapat jaminan pembayaran akhir tahun yang akan dicairkan dan disetor ke kas negara sebagai pengembalian belanja, apabila terjadi wanprestasi oleh penyedia barang.

Pencatatan yang dilakukan terkait pembayaran pengadaan barang/jasa yang disertai adanya jaminan pembayaran akhir tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Satker mencatat jaminan pembayaran pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 11411x | Belanja xxx Dibayar di Muka | Neraca |
| K | 218111 | Utang yang Belum Diterima Tagihannya | Neraca |

- ii. Satker membuat resume tagihan melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 218111 | Utang yang Belum Diterima Tagihannya | Neraca |
| K | 21211x | Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar | Neraca |

- iii. Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 21211x | Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar | Neraca |
| K | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | LPE |

Atas kondisi ini, KDP/ATB Dalam Penggeraan atau Persediaan Dalam Proses atau beban disajikan sebesar riil progres pekerjaan (nilai realisasi pembayaran dikurangi nilai pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan). Sedangkan nilai realisasi pembayaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan disajikan sebagai belanja dibayar di muka.

Jaminan pembayaran akhir tahun tidak disajikan dalam laporan keuangan, namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Dalam hal terjadi perpanjangan batas waktu atau penggantian jaminan pembayaran akhir tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui Modul Komitmen, dimana pencatatan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi dan tidak berdampak pada laporan keuangan.

Pada tahun anggaran berikutnya ketika seluruh pekerjaan telah diselesaikan, berdasarkan BAST atau BAPP atau dokumen lain yang sah satker mencatat penerimaan barang/jasa melalui modul-modul terkait dan mengeliminasi belanja dibayar di muka.

- 2) Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan (TAB)

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan penyedia barang gagal menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi), dilakukan pencairan jaminan pembayaran untuk disetorkan ke kas negara. Selain itu, perlu dipastikan bahwa KDP/ATB Dalam Penggerjaan atau Persediaan Dalam Proses yang disajikan dalam Neraca adalah sebesar riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan. Pencatatan transaksi yang mungkin terjadi atas kondisi tersebut antara lain:

- Apabila pencairan jaminan akhir tahun dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan (TAB), satker mencatat data setoran melalui Modul Bendahara berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------|---------|
| D | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | LPE |
| K | 5xxxxx | Belanja xxx | - |

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------|---------|
| D | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | - |
| K | 5xxxxx | Belanja xxx | LRA |

- Atas pencairan jaminan pembayaran akhir tahun tersebut, satker perlu melakukan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------|---------|
| D | 5xxxxx | Belanja xxx | - |
| K | 11411x | Belanja xxx Dibayar di Muka | Neraca |

- Untuk belanja menghasilkan BMN, berdasarkan BAST final satker menyesuaikan nilai KDP/ATB Dalam Penggerjaan atau Persediaan Dalam Proses melalui pencatatan pada Modul Komitmen, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| D | 117911/13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister | Neraca |
| K | 11411x | Belanja xxx Dibayar di Muka | Neraca |

- Pencatatan BAST final melalui Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| D | 117xxx/13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset lainnya | Neraca |
| K | 117911/13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister | Neraca |

- Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal pelaporan

Apabila terjadi wanprestasi, namun pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, satker agar menyajikan piutang lainnya sebesar nilai yang harus dikembalikan ke kas negara. Selain itu, KDP/ATB Dalam Penggerjaan atau Persediaan Dalam Proses disajikan dalam Neraca sebesar riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan.

- i. Pencatatan piutang lainnya dilakukan melalui penjurnalan pada Modul GLP sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 115212 | Piutang Lainnya | Neraca |
| K | 11411x | Belanja Modal/Barang Dibayar di Muka | Neraca |

Untuk dapat menyajikan piutang lainnya, kriteria pengakuan piutang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi terkait harus terpenuhi, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan/surat penagihan.

- ii. Dalam rangka penyajian KDP/ATB Dalam Pengerajan atau Persediaan Dalam Proses sesuai riil progres pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, satker mencatat BAST final melalui Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| D | 117911/13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister | Neraca |
| K | 11411x | Belanja Modal/Barang Dibayar di Muka | Neraca |

- iii. Pencatatan BAST final melalui Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| D | 117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset lainnya | Neraca |
| K | 117911/13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister | Neraca |

b. Adanya jaminan pemeliharaan sebagai persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi):

Selain jaminan pembayaran akhir tahun sebagaimana pembahasan sebelumnya, transaksi terkait pengadaan barang/jasa pada akhir tahun anggaran dapat melibatkan adanya jaminan pemeliharaan sebagai persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% dari nilai kontrak. Jaminan pemeliharaan tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara. Berbeda dari jaminan pembayaran akhir tahun, pencairan dan penyetoran jaminan pemeliharaan tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.

Penyetoran jaminan pemeliharaan baik pada TAB maupun setelah tanggal perolehan (tahun anggaran berikutnya) diperlakukan sebagaimana pendapatan pada umumnya. Berdasarkan BPN atau data penerimaan pada MPN atau SIMPONI, satker mencatat penyetoran jaminan pemeliharaan tersebut melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------|---------|
| D | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | LPE |
| K | 4xxxxx | Pendapatan xxx | LO |

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------|---------|
| D | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | - |
| K | 4xxxxx | Pendapatan xxx | LRA |

- c. Satker telah menerima persediaan/aset tetap/aset lainnya namun belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Dalam hal satker telah menerima barang dari penyedia barang namun belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun, satker menyajikan belanja yang masih harus dibayar dengan tahapan pencatatan sebagai berikut:

- Saat penerimaan barang beserta BAST, satker mencatat pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| D | 117911/13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister | Neraca |
| K | 218111 | Utang yang Belum Diterima Tagihannya | Neraca |

- Pencatatan tersebut dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| D | 117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset lainnya | Neraca |
| K | 117911/ 13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister | Neraca |

- Selanjutnya, satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|
| D | 218111 | Utang yang Belum Diterima Tagihannya | Neraca |
| K | 21211x | Belanja Modal/Barang yang Masih Harus Dibayar | Neraca |

Jurnal penyesuaian dengan melibatkan akun Belanja Modal/Barang yang Masih harus Dibayar ini perlu dilakukan jurnal balik pada awal tahun anggaran berikutnya:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------|---------|
| D | 212113 | Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar | Neraca |
| K | 218111 | Utang yang Belum Diterima Tagihannya | Neraca |

Pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencatat resume tagihan melalui Modul Pembayaran. Setelah diterbitkan SP2D, satker mencatat SP2D tersebut pada Modul Pembayaran.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN KERJA SAMA BLU YANG MENJADI BAGIAN HAK MITRA USAHA

Penyajian bagian hasil kerja sama mitra usaha dalam transaksi sesuai perjanjian kerja sama pada Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

- Bagian pendapatan Satker BLU dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha sesuai perjanjian kerja sama, diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Sedangkan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha tidak dapat diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Selain itu, pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya tidak dapat diakui sebagai belanja/beban operasional BLU. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam paragraf 26 dan paragraf 82 PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

2. Dalam hal secara teknis manajemen keuangan BLU terdapat penerimaan dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dan telah dilakukan pengesahan Pendapatan Layanan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU tahun 2022 (termasuk bagian pendapatan mitra usaha ikut tersahkan), maka pada saat pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya diperlakukan sebagai transaksi Pengembalian Pendapatan Layanan BLU dan mengurangi realisasi Pendapatan Layanan BLU yang telah disahkan sebelumnya dan/atau diperhitungkan dalam periode pengesahan Pendapatan Layanan BLU berikutnya.
3. Dalam hal pada periode pelaporan keuangan tahunan terdapat identifikasi kas yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dan belum disahkan sebagai Pendapatan Layanan BLU serta belum diserahkan kepada mitra usaha, maka atas kas tersebut dicatat sebagai Kas Lainnya BLU dan diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan sebagai bagian dari pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Pada periode laporan keuangan tahun 2023, Satker BLU agar melakukan jurnal balik pada saat dana yang tercatat sebagai Kas Lainnya BLU telah diserahkan kepada mitra usaha, tanpa mengoreksi pengesahan/perhitungan realisasi pendapatan BLU tahun 2023.
4. Dalam hal pada ketentuan perjanjian kerja sama terdapat pengaturan penerimaan BLU dari mitra usaha berupa sewa ruangan dan/atau penggantian langganan daya, penerimaan tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa – LO berdasarkan asas bruto, dan secara periodik penerimaan tersebut dilakukan pengesahan sebagai realisasi Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa – LRA.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN DANA KELOLAAN BLU YANG BERASAL DARI REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN BA BUN

Khusus untuk BLU yang memperoleh penugasan pengelolaan dana dan aset, di mana dana dan aset tersebut berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), penyajian investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU dari BUN pada Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

1. Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU tahun 2022 dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03). Dengan demikian pastikan bahwa Satker/UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) telah melakukan penyesuaian yang sama terhadap nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya yang dicatat dan disajikan oleh Satker BLU pada Laporan Keuangan BLU.

3. Satker konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 melakukan eliminasi untuk penyajian:

- a. investasi non permanen;
- b. aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan;
- c. utang jangka panjang BLU kepada BUN; dan
- d. penyisihan investasi diragukan tertagih serta akun yang mempengaruhinya,

dengan cara melakukan jurnal penyesuaian secara manual di tingkat Satker Konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU melalui Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

- 1) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 165111 | Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan | XXX |

- 2) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Bergulir dan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|------------------------------------------|-------|
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 115739 | Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir | XXX |
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 121311 | Program Kemitraan (PK) | XXX |
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 121321 | Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga | XXX |
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 121331 | Dana Bergulir Lainnya | XXX |

- 3) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Kelolaan BLU sumber dana BUN yang telah Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|-----------------------------------------------|-------|
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 121911 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya | XXX |
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 16612X | Aset Lain-lain BUN | XXX |
| D | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | XXX |
| K | 16621X | Aset Lain-lain BLU | XXX |

- 4) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Aset Lain-lain BLU dan/atau Aset Lain-lain BUN yang diterima secara non kas melalui BAST dari BA BUN:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|-------------------------------------------------|-------|
| D | 313231 | Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU | XXX |
| K | 16612X | Aset Lain-lain BUN | XXX |
| D | 313231 | Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU | XXX |
| K | 16621X | Aset Lain-lain BLU | XXX |

- 5) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| D | 116632 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dagulir | XXX |
| K | 594632 | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dagulir | XXX |

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| D | 123111 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kemitraan | XXX |
| K | 594811 | Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan | XXX |
| D | 123112 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program K/L | XXX |
| K | 594812 | Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih – K/L | XXX |
| D | 123113 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Lainnya | XXX |
| K | 594813 | Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya | XXX |

- 6) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| D | 116632 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dagulir | XXX |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | XXX |
| D | 123111 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kemitraan | XXX |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | XXX |
| D | 123112 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program K/L | XXX |
| D | 391119 | Koreksi Lainnya | XXX |
| K | 123113 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Lainnya | XXX |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | XXX |

- 7) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU tahun berjalan:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|-----------------------------------------|-------|
| D | 16913X | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN | XXX |
| K | 59223X | Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN | XXX |
| D | 16912X | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLI | XXX |
| K | 59224X | Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU | XXX |

- 8) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU tahun berjalan:

| D/K | Akun | Uraian | Nilai |
|-----|--------|-----------------------------------------|-------|
| D | 16913X | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN | XXX |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | XXX |
| D | 16912X | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLI | XXX |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | XXX |

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN KOMPARASI LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022 BAGI SATKER YANG BARU PERTAMA KALI MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU PADA TAHUN 2022

Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada tahun 2022 menyusun Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAP 13.

Komponen Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan penyajian periode Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 dan periode Laporan Keuangan BLU Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LRA sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi dengan LRA tahun anggaran 2021 *audited* (sebelum menjadi Satker BLU).
2. LPSAL sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.

3. LO sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.
4. LPE sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.
5. Neraca per 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi dengan Neraca per 31 Desember 2021 *audited*.
6. LAK sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI

Kebijakan akuntansi untuk langkah-langkah penyusunan laporan keuangan BLU menggunakan aplikasi SAKTI antara lain meliputi panduan terhadap:

1. Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.
2. Pencatatan Transaksi terkait Kas.
3. Pencatatan Transaksi terkait Perolehan Hibah.
4. Pencatatan Transaksi Koreksi Akuntansi.
5. Pencatatan Transaksi terkait Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).
6. Pencatatan Transaksi terkait Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya.
7. Pencatatan Transaksi Penyesuaian.
8. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU.

Panduan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi sebagai berikut:

1. Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

- a. Seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas BLU yang memenuhi pengakuan pendapatan dan belanja BLU tahun 2022 harus dilakukan pengesahan dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU.
- b. Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- 1) Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|-----|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | NRC | | | |
| K | 424xxx | Pendapatan BLU | LO | | | |

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|-----|----------------|------------------|---------|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC |
| K | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | NRC | 424xxx | Pendapatan BLU | LRA/LAK |

- c. Proses pencatatan dan pengesahan Belanja BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada SAKTI sebagai berikut:

- 1) Pencatatan BAST atas belanja BLU pada Modul Komitmen menghasilkan jurnal:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 525xxx/ 117911/ 1xxxxx | Belanja Barang BLU xxx/ Persediaan yang Belum Deregister/ Aset yang Belum Deregister | LO NRC NRC | | | |
| K | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | NRC | | | |

- 2) Atas pencatatan BAST belanja BLU untuk perolehan persediaan/aset tetap/aset lainnya dilakukan pendetailan pada Modul Persediaan atau Aset Tetap yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 1171xx/ 1xxxxx | Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya | NRC | | | |
| K | 117911/ 1xxxxx | Persediaan yang Belum Deregister/ Aset yang Belum Deregister | NRC | | | |

- 3) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 4) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

| D/K | Buku Besar Akrual | | | Buku Besar Kas | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Akun | Uraian | Ket | Akun | Uraian | Ket |
| D | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | NRC | 525xxx/ 537xxx | Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan/ Belanja Modal BLU xxx | LRA/ LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC | 111911 | Kas dan Bank BLU | NRC |

- d. Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu dokumen SP3B/SP2B-BLU.

2. Pencatatan Transaksi terkait Kas

a. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU berasal dari uang tunai dan/atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni dan/atau DIPA PNBP.

Pencatatan atas penerimaan Kas Lainnya di BLU yang berasal dari Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya dan Pungutan Pajak yang belum disetor dilakukan dengan perekaman dana titipan dan pungutan pajak pada **Modul Bendahara SAKTI** yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 111826 | Kas Lainnya di BLU | Neraca |
| K | 212191/ 219961 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya/ Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor | Neraca |

Pencatatan Kas Lainnya di BLU yang berasal dari selain Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya dan pungutan pajak yang belum disetor atas penerimaan Kas Lainnya di BLU tersebut dapat dilakukan dengan perekaman dana titipan pada **Modul Bendahara SAKTI** yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|
| D | 111826 | Kas Lainnya di BLU | Neraca |
| K | 212191 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | Neraca |

Untuk menyajikan saldo kewajiban/utang sesuai dengan eksistensi transaksinya, dilakukan reklasifikasi akun Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya menjadi kewajiban/utang yang sesuai secara periodik pada saat penyusunan laporan keuangan dengan perekaman jurnal manual melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|
| D | 212191 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya | Neraca |
| K | 2121xx | Utang Kepada Pihak Ketiga I | Neraca |

Pada periode pelaporan berikutnya dapat dilakukan jurnal balik agar pencatatan mutasi saldo Kas Lainnya di BLU secara transaksional di Modul Bendahara tidak mengakibatkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya tersaji minus.

b. Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi *Outstanding Check*

Kas dan Bank BLU teridentifikasi sebagai *outstanding check* ketika BLU melakukan transaksi pembayaran Belanja BLU tahun 2022 menggunakan fasilitas perbankan giro *check* yang ditandatangani persetujuannya di tahun 2022, serta telah dilakukan pengesahan Belanja BLU ke KPPN mitra kerja di tahun 2022. Namun demikian, berdasarkan rekonsiliasi Kas dan Bank BLU bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat giro *check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicairkan oleh *supplier* (pihak ketiga).

Atas hal tersebut, terdapat selisih pencatatan Kas dan Bank BLU dengan saldo rekening koran bank yang teridentifikasi sebagai *outstanding check*. Selisih *outstanding check* tersebut dilakukan pencatatan jurnal manual melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|---------------------------|---------|
| D | 111826 | Kas Lainnya di BLU | Neraca |
| K | 212192 | Dana Pihak Ketiga Lainnya | Neraca |

Selanjutnya, pada periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik atas jurnal manual penyesuaian di atas dengan memperhatikan mutasi rekening atas pencairan *outstanding check* oleh *supplier* (pihak ketiga).

c. Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi Pembentukan Bank Garansi

1) Saldo Neraca atas Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2022 yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Dana yang Dijaminkan – BLU melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------|---------|
| D | 111912 | Dana yang akan Dijaminkan – BLU | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

Pada periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik.

- 2) Dalam hal Kas dan Bank BLU yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi memiliki **jangka waktu lebih dari satu tahun** setelah tanggal pelaporan, maka dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------------|---------|
| D | 166213 | Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

Pada periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik. Dalam hal pada periode laporan keuangan berikutnya tidak dilakukan jurnal balik, untuk kebutuhan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN periode bulanan pada tahun berjalan atas Kas dan Bank BLU, Satker BLU menjelaskan selisih atas reklasifikasi kas BLU tersebut secara memadai.

d. Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU dan Investasi Jangka Pendek BLU (Deposito)

1) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU

Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek sampai dengan 3 (tiga) bulan dilakukan melalui perekaman jurnal manual pada **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|--------------------------|---------|
| D | 111921 | Surat Berharga – BLU | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |
| D | 111929 | Setara Kas Lainnya – BLU | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

Akun Setara Kas Lainnya – BLU digunakan untuk mencatat Setara Kas Lainnya – BLU yang antara lain berupa Deposito dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.

2) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Investasi Jangka Pendek BLU

Dalam hal BLU memiliki saldo Kas dan Bank BLU yang diinvestasikan dalam investasi jangka pendek, dilakukan perekaman jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 113311 | Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

e. Penyesuaian Nilai Kas BLU Khusus untuk Pembentukan BLU Baru

Dalam hal pada saat pembentukan awal BLU memiliki saldo awal Kas yang berasal dari sisa PNBP yang diperoleh dari tahun anggaran yang lalu yang dapat dikelola langsung oleh BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencatatan saldo awal dilakukan dengan jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|---------------------|-------------|
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |
| K | 311315 | Penyesuaian SAL BLU | LP SAL, LAK |

Selain itu, Satker BLU baru dimaksud mengajukan surat permohonan penyesuaian Kas dan Bank BLU kepada KPPN mitra kerja disertai Memo Penyesuaian koreksi nilai saldo awal kas BLU.

3. Pencatatan Transaksi terkait Perolehan Hibah

a. Perolehan Hibah Berupa Uang pada BLU

Perolehan hibah oleh BLU berupa uang dicatat sebagai PNBP BLU sehingga atas pendapatan hibah tersebut dilakukan pengesahan dengan pengajuan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja.

b. Perolehan Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa pada BLU

Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa tidak dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa diakui sebagai pendapatan hibah BLU dan barang/jasa terkait pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa.

- 1) Pencatatan Hibah BLU dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------------|---------|
| D | 525XXX | Beban BLU (beban jasa/beban ekstrakomptabel) | LO |
| K | 42423X | Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa | LO |
| D | 525XXX | Beban BLU (beban jasa/beban ekstrakomptabel) | LO |
| K | 42424X | Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa | LO |

Realisasi transaksi atas hibah dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel disajikan dan diungkapkan pada LO sebagai Pendapatan Hibah Barang.

- 2) Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dari perolehan hibah berupa barang oleh BLU direkam pada **Modul Aset Tetap SAKTI** dengan memilih kode akun pendapatan hibah yang sesuai transaksi hibahnya yang secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------------|---------|
| D | 1xxxxx | Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya | Neraca |
| K | 42423X | Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa | LO |
| D | 1xxxxx | Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya | Neraca |
| K | 42424X | Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa | LO |

4. Pencatatan Transaksi Koreksi Akuntansi

Secara umum, koreksi kesalahan yang dilakukan oleh satker BLU antara lain mencakup koreksi antar beban, koreksi beban ke aset atau sebaliknya, koreksi antar aset, dan koreksi lainnya. Namun demikian, tata cara perekaman transaksi koreksi dimungkinkan berbeda-beda berdasarkan variasi kesalahan yang terjadi, modul-modul SAKTI yang mengalami kesalahan pencatatan, menu-menu yang digunakan untuk melakukan koreksi, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa variasi kesalahan dan pencatatan koreksi yang dimungkinkan terjadi pada satker. Variasi lain di luar pengaturan ini sangat mungkin terjadi, sehingga pencatatan koreksi di luar pengaturan ini dapat dilakukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar dan berkualitas.

a. Pengadaan persediaan menggunakan akun belanja barang non BMN

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, selama pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang dilakukan dengan tepat, Aplikasi SAKTI tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual secara tepat yaitu:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------|---------|
| D | 117911 | Persediaan yang Belum Deregister | Neraca |
| K | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |

Setelah dilakukan pendetailan barang melalui Modul Aset Persediaan, penerbitan SP3B-BLU dan pencatatan SP2B-BLU melalui Modul Pembayaran, diperoleh jurnal akhir pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------|---------|
| D | 117xxx | Persediaan | Neraca |
| K | 117911 | Persediaan yang Belum Deregister | Neraca |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------|---------|
| D | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

Sedangkan jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji untuk kode akun belanjanya sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|------------------------------------------------|----------|
| D | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan BMN | LRA, LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI. Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP3B/SP2B-BLU pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|------------------------------------------------|----------|
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |
| K | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan BMN | LRA, LAK |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| D | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan xxx | LRA, LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah disajikan dengan tepat.

b. Pengadaan BMN Intrakomptabel (Aset Tetap/Aset Lainnya) menggunakan akun belanja barang non BMN

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, selama pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang dilakukan dengan tepat, Aplikasi SAKTI tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual secara tepat yaitu:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap yang Belum Deregister / Aset Lainnya yang Belum Deregister | Neraca |
| K | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |

Setelah dilakukan pendetailan barang melalui Modul Aset Tetap, penerbitan SP3B-BLU dan pencatatan SP2B-BLU melalui Modul Pembayaran, diperoleh jurnal akhir pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|------|-------------|---------|
|-----|------|-------------|---------|

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| D | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap/ Aset Lainnya | Neraca |
| K | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap yang Belum DIREGISTER / Aset Lainnya yang Belum DIREGISTER | Neraca |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------|---------|
| D | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

Sedangkan jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|----------|
| D | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Aset Tetap | LRA, LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI. Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP3B/SP2B-BLU pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|----------|
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |
| K | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Persediaan | LRA, LAK |

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah disajikan dengan tepat.

- c. Kesalahan pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang pada Modul Komitmen berupa pengadaan jasa/non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN intrakomptabel.

Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis BAST atau kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui Modul Komitmen. Sebagai contoh, pembelian bahan direalisasikan menggunakan akun belanja barang BLU (525112) namun satker memilih BAST barang persediaan/aset tetap/aset lainnya. Dengan demikian, salah saji terjadi pada buku besar akrual sedangkan untuk buku besar kas telah sesuai.

Apabila terjadi kesalahan ini dimana satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST secara mandiri dikarenakan telah terdapat transaksi lanjutan (misalnya telah terbit SP3B/SP2B-BLU), satker agar tetap melakukan pendetailan barang sesuai kodefikasi yang telah dicatat pada Modul Komitmen, meskipun kurang tepat. Selanjutnya, satker mencatat transaksi melalui Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap untuk mengeliminasi BMN tersebut. Jenis transaksi yang dapat digunakan untuk mengeliminasi BMN tersebut antara lain koreksi pencatatan aset tetap/aset lainnya atau koreksi jumlah keluar/kurang persediaan, sehingga membentuk jurnal pada buku besar sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 391116/ 391118 | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi / Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | LPE |
| K | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap xxx/ Aset Lainnya xxx | Neraca |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|------|-------------|---------|
| | | | |

| | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------|
| D | 593311 | Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | LO |
| K | 117xxx | Persediaan | Neraca |

Selanjutnya, dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, satker melakukan penjurnalhan melalui Modul GL dan Pelaporan SAKTI dengan pasangan akun yang terbentuk dari transaksi eliminasi BMN.

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 52xxxx | Beban Barang yang Tidak Menghasilkan BMN | LO |
| K | 391116/ 391118 | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi / Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | LPE |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|------------------------------------------|---------|
| D | 52xxxx | Beban Barang yang Tidak Menghasilkan BMN | LO |
| K | 593311 | Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | LO |

- d. Kesalahan pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang pada Modul Komitmen berupa pengadaan jasa/non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN ekstrakomptabel.

Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis BAST atau kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui Modul Komitmen. Sebagai contoh, pemeliharaan direalisasikan menggunakan akun belanja pemeliharaan BLU (525114) namun satker memilih BAST barang ekstrakomptabel.

Apabila terjadi kesalahan ini di mana satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST secara mandiri dikarenakan telah terdapat transaksi lanjutan (misalnya telah terbit SP3B/SP2B-BLU), satker agar tetap melakukan pendetailan BMN ekstrakomptabel sesuai kodefikasi yang telah dicatat pada Modul Komitmen, meskipun kurang tepat. Pendetailan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk BMN ekstrakomptabel.

Selanjutnya, satker mencatat transaksi koreksi pencatatan melalui Modul Aset Tetap untuk mengeliminasi BMN tersebut. Pencatatan transaksi ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi, namun berdampak pada mutasi keluar BMN ekstrakomptabel.

- e. Pengadaan BMN intrakomptabel (berupa KDP) menggunakan akun belanja barang non BMN, namun terjadi kesalahan pemilihan kodefikasi BMN non KDP ketika mencatat BAST pada Modul Komitmen

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, Aplikasi SAKTI membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap yang Belum Deregister/ Aset Lainnya yang Belum Deregister | Neraca |
| K | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |

Dalam hal satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST dikarenakan telah terjadi transaksi lanjutan, satker agar melakukan pendetailan BMN non KDP sesuai BAST melalui Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---------|
| D | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap xxx/ Aset Lainnya xxx | Neraca |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| K | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap yang Belum Deregister/ Aset Lainnya yang Belum Deregister | Neraca |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------|---------|
| D | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |

Selanjutnya, untuk menyajikan BMN sesuai klasifikasi yang seharusnya, satker mereklasifikasi aset tetap menjadi KDP. Dalam hal transaksi reklassifikasi aset tetap menjadi KDP belum terakomodasi pada sistem aplikasi, satker agar menggunakan transaksi lain yang sesuai untuk mengeliminasi aset tetap dan mengakui KDP, misalnya transaksi koreksi pencatatan dan transaksi perolehan lainnya KDP pada Modul Aset Tetap.

Perekaman koreksi pencatatan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---------|
| D | 391116 | Koreksi Nilai Aset Tetap | LPE |
| K | 13xxxx/ 16xxxx | Aset Tetap xxx/ Aset Lainnya xxx | Neraca |

Perekaman perolehan lainnya KDP secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|
| D | 136111 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Neraca |
| K | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | LO |

Selanjutnya, satker melakukan jurnal melalui Modul GL dan Pelaporan untuk mengeliminasi akun-akun yang tidak seharusnya muncul:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|
| D | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | LO |
| K | 391116 | Koreksi Nilai Aset Tetap | LPE |

Sampai dengan tahap ini, jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|----------|
| D | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Persediaan | LRA, LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI. Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pengesahan dan melakukan pencatatan ralat SP2B-BLU pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|----------|
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | Neraca |
| K | 525xxx | Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Persediaan | LRA, LAK |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|-----------------------|----------|
| D | 537xxx | Belanja Modal BLU xxx | LRA, LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah disajikan dengan tepat.

f. Kesalahan yang memerlukan koreksi antar beban

Ketidaktepatan penggunaan akun juga dapat terjadi antar akun beban, dimana realisasi belanja tidak sesuai substansi transaksinya namun tidak melibatkan

pencatatan BMN. Sebagai contoh, pengadaan bahan yang seharusnya dilakukan menggunakan akun belanja bahan (akun 525112) direalisasikan menggunakan akun belanja pemeliharaan (akun 525114). Untuk kondisi ini, satker melakukan ralat dokumen pengesahan (SP3B/SP2B-BLU) sesuai ketentuan yang berlaku. Perekaman ralat dokumen tersebut menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------------|----------|
| D | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |
| K | 525114 | Belanja Pemeliharaan (akun yang tidak tepat) | LRA, LAK |

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------------|----------|
| D | 525112 | Belanja Barang (akun yang seharusnya) | LRA, LAK |
| K | 111911 | Kas dan Bank BLU | LAK |

Selanjutnya, dalam rangka penyajian beban yang seharusnya, satker melakukan jurnal pada Modul GL dan Pelaporan sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------------|---------|
| D | 525112 | Belanja Barang (akun yang seharusnya) | LO |
| K | 525114 | Belanja Pemeliharaan (akun yang tidak tepat) | LO |

g. Kesalahan atau koreksi lainnya

Selain variasi kesalahan dan koreksi di atas, dimungkinkan pula terjadi kesalahan pos atau akun yang terkait transaksi keuangan, yang dapat dilakukan koreksi melalui penjurnalan menggunakan akun ekuitas. Sebagai contoh, koreksi atas kesalahan saldo piutang yang timbul pada TAYL yang dicatat dengan akun Koreksi Lainnya dan contoh lain adalah koreksi kas dan bank BLU atas adanya pendapatan dan belanja TAYL yang belum dicatat dan disahkan sampai dengan TAB, sehingga dicatat sebagai koreksi ekuitas dalam hal ini akun penyesuaian SAL BLU.

5. Pencatatan Transaksi terkait Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

- a. Penambahan Dana Kelolaan BLU yang diterima tahun 2022 sesuai dengan SPM/SP2D Pembiayaan Investasi Pemerintah tahun 2022 dari BA BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| D | 165111 | Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan | Neraca |
| K | 221511 | Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN | Neraca |

- b. Penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan investasi BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 1213xx/ 1219xx | Dana Bergulir xxxx Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya xxxx | Neraca |
| K | 165111 | Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan | Neraca |

- c. Jurnal penyesuaian melalui **modul GL dan Pelaporan SAKTI** untuk pengembalian kas dari masyarakat atau divestasi dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|---------|--------------------------------------------------------|---------|
| D | 165111 | Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan | Neraca |
| K | 1213xx/ | Dana Bergulir xxxx | Neraca |

| | | | |
|--|--------|---------------------------------------------------|--|
| | 1219xx | Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya xxxx | |
|--|--------|---------------------------------------------------|--|

- d. Penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset BMN BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| D | 16612X | Aset Lain-lain BUN xxxx | Neraca |
| K | 165111 | Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan | Neraca |

- e. Penyajian nilai wajar dana kelolaan BLU dan/atau nilai wajar investasi atau aset lainnya yang dibiayai dari BA BUN Investasi Pemerintah, dicatat dan disajikan mengikuti perlakuan akuntansi dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dengan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI**.

6. Pencatatan Transaksi terkait Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya

- a. BMN yang telah diserah-kelolakan untuk dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan kepada Pengelola Aset (BLU LMAN) dalam rangka penugasan pengelolaan aset BMN dari BA BUN di tahun berjalan, dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------------------------|---------|
| D | 16612X | Aset Lain-lain BUN xxxx | Neraca |
| K | 313231 | Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU | LPE |
| D | 313231 | Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU | LPE |
| K | 16913X | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN | Neraca |

- b. Dalam hal BMN yang telah diserah-kelolakan kepada BLU LMAN sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan penilaian wajar dan diperoleh nilai *capital gain* atas BMN tersebut dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|------------------------------------------|---------|
| D | 16612X | Aset Lain-lain BUN xxxx | Neraca |
| K | 391118 | Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi | LPE |

- c. Perhitungan penyusutan secara semesteran atas BMN yang telah diserah-kelolakan kepada BLU LMAN setelah perolehan awal dan memperhitungkan penambahan nilai atas penilaian nilai wajar (*capital gain*) serta pengembangan aset (*capital expenditures*) pada tahun berjalan, dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|----------------------------------------------|---------|
| D | 59223X | Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN xxxx | Neraca |
| K | 16913X | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN xxxx | LPE |

7. Pencatatan Transaksi Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang diatur dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU antara lain sehubungan penyajian pos/akun:

| No | Pos/Akun | Periode Penyesuaian | Jurnal Balik Awal Tahun | Modul Terkait |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Pendapatan Diterima di Muka | Tahunan | Perlu | Modul GLP |
| 2 | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | Tahunan | Perlu | Modul GLP |
| 3 | Belanja Dibayar di Muka | Tahunan dan/atau transaksional | Perlu | Modul GLP, Modul Komitmen |
| 4 | Belanja yang Masih Harus Dibayar | Tahunan | Perlu | Modul GLP |
| 5 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | Semesteran | Tidak | Modul Piutang atau Modul GLP |
| 6 | Reklasifikasi Bagian Lancar Piutang | Semesteran | Perlu | Modul Piutang atau Modul GLP |
| 7 | Penyusutan dan Amortisasi | Semesteran | Tidak | Modul Aset Tetap |
| 8 | Opname Fisik Persediaan | Tahunan | Tidak | Modul Persediaan |

Penjelasan atas jurnal penyesuaian tersebut dapat ditegaskan dan disederhanakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Diterima di Muka BLU

Pendapatan Diterima di Muka BLU merupakan pendapatan BLU yang sudah diterima di rekening kas BLU, baik yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan, tetapi belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Pencatatan pendapatan diterima di muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------|---------|
| D | 424xxx | Pendapatan BLU xxx | LO |
| K | 219214 | Pendapatan Diterima di Muka BLU | Neraca |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Pendapatan Accrued)

Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan BLU yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak BLU sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini seperti surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka, dan lain-lain. Jika terdapat dokumen tersebut dan diketahui atau dapat dihitung nilainya, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 114311 | Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | Neraca |
| K | 424xxx | Pendapatan BLU xxx | LO |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

c. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari

mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan 31 Desember 2022 barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2022.

Pencatatan Belanja Dibayar di Muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

- 1) Jurnal manual untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA PNBP (BLU):

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| D | 114411 | Belanja Barang yang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) BLU | Neraca |
| K | 525xxx | Beban Barang BLU xxx | LO |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Jurnal manual untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM):

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|------------------------------|---------|
| D | 1141xx | Belanja xxxx Dibayar di Muka | Neraca |
| K | 5xxxxx | Beban xxxx | LO |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Pencatatan belanja dibayar di muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM) juga dapat terbentuk secara transaksional dari perekaman BAST jaminan pembayaran (bank garansi) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Modul Komitmen. Akun belanja dibayar di muka yang terbentuk dari Modul Komitmen akan tereliminasi secara otomatis ketika terjadi pencatatan BAST final, atau dieliminasi melalui penjurnalan pada Modul GLP apabila terjadi pencairan jaminan pembayaran (bank garansi).

Pada umumnya, belanja/beban dibayar di muka dilakukan untuk menyesuaikan pengeluaran kas pada TAB yang belum diterima manfaatnya sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga belanja dibayar di muka dicatat dengan pasangan akun beban. Namun demikian, dalam hal terdapat belanja/beban TAYL yang belum diterima manfaatnya sampai dengan akhir TAB dan belum dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya, satker dapat melakukan penyesuaian dengan menjurnal belanja dibayar di muka dengan pasangan akun ekuitas.

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D | 114411/ 1141xx | Belanja Barang yang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) BLU/ Belanja xxx Dibayar di Muka | Neraca |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | LPE |

Khusus untuk penyesuaian berupa belanja dibayar di muka yang berpasangan dengan ekuitas tidak perlu dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

- d. Utang kepada Pihak Ketiga BLU dan Belanja yang Masih Harus Dibayar

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga BLU

- i. Apabila BLU memiliki tagihan pihak ketiga atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 sehubungan dengan transaksi pengadaan barang/jasa yang telah diterima dengan sumber dana DIPA PNBP (BLU) dan telah dilakukan

pencatatan BAST pada Modul Komitmen, maka pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU dilakukan perekaman jurnal manual pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|---------------------------------|---------|
| D | 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan | Neraca |
| K | 212121 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU | Neraca |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- ii. Sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN disebutkan bahwa tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Namun demikian pada praktiknya terdapat Satker BLU yang melakukan transaksi pengadaan barang/jasa di mana sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengalokasikan anggaran dalam DIPA-nya sehingga tidak dapat melakukan pembayaran kepada penyedia atas tagihan barang/jasa yang telah diterima. Atas kondisi tersebut Satker BLU mengakui dan mencatat kewajiban kepada penyedia barang/jasa sebagai Utang kepada Pihak Ketiga BLU agar tersaji dalam laporan keuangan, namun pengakuan dan pencatatan tersebut tidak membenarkan Satker BLU atas pelaksanaan APBN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teknik pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa **yang tidak menghasilkan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya** dilakukan dengan perekaman jurnal manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|-------------------------------|---------|
| D | 525xxx | Beban Barang BLU xxx | LO |
| K | 212121 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU | Neraca |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Teknik pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa **yang menghasilkan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya** pada Aplikasi SAKTI dilakukan sebagai berikut:

Pencatatan perolehan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada modul persediaan atau modul aset tetap SAKTI dilakukan melalui **menu Perolehan Lainnya** yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| D | 1117xx/ 13xxxx/ 16xxxx | Persediaan/ Aset Tetap xxxx/ Aset Lainnya xxxx | Neraca |
| K | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | LO |

Selanjutnya untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga BLU perlu dilakukan perekaman jurnal manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|
| D | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | LO |
| K | 212121 | Utang kepada Pihak Ketiga BLU | Neraca |

Pada awal periode berikutnya, **tidak perlu dilakukan jurnal balik** atas jurnal penyesuaian di atas.

2) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Dalam hal BLU memiliki tagihan pihak ketiga atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 sehubungan dengan transaksi pengadaan barang/jasa dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM), maka diakui dan dicatat sebagai Belanja yang masih harus dibayar.

Terhadap penerimaan jasa yang diperoleh dari transaksi non kontraktual, penyesuaian berupa belanja yang masih harus dibayar dicatat melalui Modul GL dan Pelaporan sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 5xxxx | Beban xxx | LO |
| K | 21211x | Belanja xxx yang Masih harus Dibayar | Neraca |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Untuk transaksi kontraktual dimana penerimaan barang/jasa disertai BAST dicatat melalui Modul Komitmen sehingga membentuk akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya pada sisi kredit, maka secara teknis pencatatan, penjurnalkan belanja yang masih harus dibayar melalui Modul GL dan Pelaporan dilakukan dengan pasangan akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya,

| D/K | Akun | Uraian Akun | Laporan |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|
| D | 218111 | Utang yang Belum Diterima Tagihannya | Neraca |
| K | 21211x | Belanja xxx yang Masih harus Dibayar | Neraca |

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Selain pencatatan melalui Modul GL dan Pelaporan, akun belanja yang masih harus dibayar juga dapat terbentuk dari perekaman resume tagihan pada Modul Pembayaran. Akun belanja yang masih harus dibayar yang dihasilkan dari Modul Pembayaran merupakan akun sementara dan akan tereliminasi secara otomatis setelah dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran.

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang di neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Estimasi nilai penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan menganalisis kualitas ketertagihan piutang. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sesuai dengan tarif kualitas piutang yang diatur dalam regulasi mengenai penentuan kualitas piutang, pengelolaan piutang, dan pedoman akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang yang ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul Piutang SAKTI sedangkan untuk penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang yang tidak ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul GL dan Pelaporan.

f. Penyusutan/Amortisasi Aset

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud pada neraca.

Penyusutan/amortisasi aset dicatat setiap semester melalui Modul Aset Tetap.

g. Reklasifikasi Piutang

Apabila pada akhir tahun terdapat piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar piutang jangka panjang.

Reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang untuk piutang yang ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul Piutang SAKTI sedangkan untuk reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang yang tidak ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul GL dan Pelaporan.

Reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang hanya diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

h. Opname Fisik Persediaan

Sesuai ketentuan yang berlaku, satker wajib melakukan opname fisik atas persediaan yang dikuasainya sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran), untuk memastikan kesesuaian fisik dan catatan persediaan. Dalam hal terjadi perbedaan, satker melakukan penyesuaian pencatatan berdasarkan Berita Acara Opname Fisik. Pencatatan transaksi opname fisik dilakukan melalui Modul Persediaan.

8. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU

- a. Pastikan rekonsiliasi data melalui Aplikasi MonSAKTI telah selesai dilakukan yang ditandai dengan status Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk.
- b. Satker BLU menyusun Laporan Keuangan BLU tahun 2022 yang dihasilkan dari data **Aplikasi SAKTI** yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 6) Laporan Arus Kas (LAK).
- c. Memastikan bahwa satker BLU melakukan telaah laporan keuangan yang berpedoman pada Pedoman Telaah Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (format telaah terlampir).
- d. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah direviu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin keakuratan penyajiannya.

J. PENGUNGKAPAN TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC - PEN) SERTA DAMPAK PANDEMI COVID-19

1. Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau PEN yang sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2022 tetap dilanjutkan.
2. Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN serta dampak pandemi Covid-19 pada laporan keuangan BLU selanjutnya diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan BLU dalam memahami dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PC - PEN terhadap suatu satker BLU.
3. Satker BLU mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC - PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjelasan dan pelengkap atas lembar muka Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca.
5. Pengungkapan terkait dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PC PEN dalam CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh pada Satker BLU antara lain:

| No | Data | Uraian | Jenis Pengungkapan |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laporan Realisasi Anggaran | | | |
| 1 | Pagu Belanja | Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Belanja - Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L - Penjelasan atas penyerapan anggaran - |
| 2 | Realisasi Belanja | Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah |
| | | Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah |

| No | Data | Uraian | Jenis Pengungkapan |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kenaikan/penurunan realisasi Belanja yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi atau <i>refocussing</i> alokasi anggaran |
| 3 | Realisasi Pendapatan | Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendapatan - Realisasi pendapatan tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun 2021 - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi |
| Laporan Operasional | | | |
| 4 | Realisasi Beban Pos Operasional | Yang menggunakan akun khusus Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis beban - Jumlah |
| | | Yang tidak menggunakan akun khusus Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis beban - Jumlah |
| 5 | | Kenaikan/penurunan realisasi beban yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi atau <i>refocussing</i> alokasi anggaran |
| 6 | Realisasi Pendapatan - Pos Operasional | Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan-LO yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendapatan - Realisasi pendapatan tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun 2021 - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi |
| Neraca | | | |
| 7 | Piutang BLU | Penagihan Piutang BLU yang terhambat di masa pandemi Covid-19 dan meningkatnya jumlah penyisihan piutang atas turunnya kualitas piutang | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Piutang BLU - Jumlah bruto - Penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2022 - Penjelasan atas kenaikan/penurunan |
| 8 | Persediaan | Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/terdistribusikan. | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Persediaan - Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2021 - Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah) |
| 9 | Gedung dan Bangunan | Perolehan gedung dan Bangunan di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai |
| 10 | Peralatan dan Mesin | Perolehan peralatan dan Mesin di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai |
| 11 | Aset Tetap Lainnya | Perolehan aset tetap lainnya di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai |
| 12 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. - Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2022 dan perbandingan dengan Tahun 2021. |

| No | Data | Uraian | Jenis Pengungkapan |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyebab tertundanya penyelesaian KDP - Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya |
| 13 | Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud | Perolehan Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai |
| 14 | Utang Kepada Pihak Ketiga | Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah per 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2021. - Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya |
| Ekuitas | | | |
| 15 | Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) | Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) - Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal - Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal - Penjelasan atas selisih, jika ada |

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
SEMESTERAN/TRIWULAN/TAHUNAN TA 20XX**

Kode dan Nama UAKPA : (.....)

Kode dan Nama UAPPAW: (.....)

Kode dan Nama Eselon I : (.....)

Kode dan Nama K/L : (.....)

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | | Seharusnya |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| <i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i> | | | |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i> | | | |
| KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN | | | |
| Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. Pernyataan Tanggung Jawab | | | Ada |
| 2. Face LRA, Neraca, LO dan LPE | | | Ada |
| 3. Catatan atas Laporan Keuangan | | | Ada |
| | | | |
| Laporan Keuangan Tambahan | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal | | | Ada |
| 2. Neraca Percobaan Akrual | | | Ada |
| 3. Neraca Percobaan Kas | | | Ada |
| 4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun | | | Ada |
| 5. Cetakan LRA, LO, LPE dan Neraca Face versi non-BLU untuk konsolidasi ke K/L (cetak dari aplikasi SAKTI/MonSAKTI) | | | Ada |
| KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MonSAKTI | | | |
| Kesesuaian Saldo | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MonSAKTI | | | Sama |
| <i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i> | | | |
| KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI | | | |
| Persamaan Dasar Akuntansi | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE | | | Sama |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | Seharusnya | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca | | Sama | |
| 3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas | | Sama | |
| PENGECEKAN PADA MonSAKTI | | | |
| To Do List | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali) | | | Ya |
| 3. Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) | | | Tidak |
| 6. Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) | | | Tidak |
| 10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang | | | Tidak |
| 11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| 12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan | | | Tidak |
| <i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i> | | | |
| Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi) | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA? | | | Tidak |
| 2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA? | | | Tidak |
| 3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA? | | | Tidak |
| a. Pagu/DIPA | | | Tidak |
| b. Estimasi PNBP | | | Tidak |
| c. Belanja | | | Tidak |
| d. Pengembalian Belanja | | | Tidak |
| e. Pendapatan | | | Tidak |
| f. Pengembalian Pendapatan | | | Tidak |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | | Seharusnya |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Ya | Tidak | |
| g. Kas BLU | | | Tidak |
| h. Kas Di Bendahara Pengeluaran | | | Tidak |
| i. Kas Hibah | | | Tidak |
| j. Pengesahan Hibah Langsung | | | Tidak |
| Rekon Internal | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Terdapat Selisih Rekon Internal | | | Tidak |
| Daftar MonSAKTI | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah) | | | Ada/Tidak |
| 2. Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister') | | | Ada/Tidak |
| 3. Adakah Neraca Tidak <i>Balance</i> ? | | | Tidak |
| 4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)? | | | Tidak |
| 5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? | | | Tidak |
| 6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada) | | | Tidak |
| PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL | | | |
| Pengecekan Saldo Neraca Percobaan | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual | | | Tidak |
| 2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas | | | Tidak |
| 3. Terdapat Saldo bernilai desimal | | | Tidak |
| Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi) | | | Ya |
| 2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| 3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| 4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| 5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) | | | Ya |
| 6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu) | | | Ya |
| 7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) | | | Ya |
| Akun-Akun yang tidak boleh ada | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) | | | Ada/Tidak |
| 2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN) | | | Tidak |
| 3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>) | | | Tidak |
| 4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain | | | Tidak |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | Seharusnya |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga" | | Tidak |
| 6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar | | Tidak |
| 7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan) | | Tidak |
| 8. Terdapat akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpjakan/Hibah) | | Tidak |
| 9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN | | Tidak |
| 10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998) | | Tidak |
| 11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL) | | Tidak |
| 12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain) | | Tidak |
| 13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC) | | Tidak |
| 14. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) | | Ada/Tidak |
| <i>Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah</i> | | |
| 15. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) | | Tidak |
| Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas | Ada | Tidak |
| 1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial | | Tidak |
| 2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI | | Tidak |
| Hibah Langsung | Ada | Tidak |
| Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya | | Ada/Tidak |
| 1. Hibah Langsung Uang dicatat dan disahkan sebagai Pendapatan Hibah BLU (424xxx) dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU. | | Ya |
| 2. Hibah Langsung jasa/barang non persediaan dicatat dengan perekaman jurnal manual melalui modul GLP SAKTI (tidak dilakukan pengesahan dengan SP3B/SP2B-BLU). | | Ya |
| 3. Hibah Langsung barang (BMN) dicatat dengan perekaman hibah masuk pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap (tidak dilakukan pengesahan dengan SP3B/SP2B-BLU). | | Ya |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | Seharusnya |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal | | |
| 1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI | | |
| 2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan) | | |
| 3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) | | Tidak |
| Akun 425913 dan/atau 424916 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) | Ya | Tidak |
| 1. Apakah terdapat Akun 425913 dan/atau 424916 pada Neraca Percobaan Kas? | | Ya/Tidak |
| 2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap? | | Ya/Tidak |
| 3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrual? | | Ya |
| Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | Ya | Tidak |
| 1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | | Ya/Tidak |
| 2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?) | | Ya/Tidak |
| Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk | | |
| Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | Ya | Tidak |
| 1. Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah. | | Ya/Tidak |
| PENGECEKAN NERACA | | |
| Pengecekan Pos-pos Neraca | Ya | Tidak |
| 1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya | | Ya |
| 2. Saldo pada neraca bernali wajar | | Ya |
| 3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN | | Ya |
| 4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening | | Ya |
| 5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito | | Ya |
| 6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar? | | Tidak |
| 7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan? | | Ya |
| 8. Terdapat saldo bernali desimal | | Tidak |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | Seharusnya |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL | | |
| Pengecekan Pos-pos LO | Ya | Tidak |
| 1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) | | Tidak |
| 2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN | | Tidak |
| 3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null | | Tidak |
| 4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang | | Ya |
| 5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan? | | Ya/Tidak |
| 6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar | | Ya/Tidak |
| 7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | Tidak |
| PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | |
| Pengecekan Pos-pos LPE | Ya | Tidak |
| 1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" | | Ya |
| 2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya | | Ya/Tidak |
| 3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP | | Tidak |
| 4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | Tidak |
| Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas | Ya | Tidak |
| 1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? | | Ya |
| Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST | | |
| 2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141) | | Ya |
| PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P) | | |
| Pengecekan Pos-pos LRA/B/P | Ya | Tidak |
| 1. Terdapat saldo negatif di LRAB | | Tidak |
| 2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) | | Tidak |
| 3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya | | Tidak |
| 4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada" | | Tidak |
| 5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | Tidak |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | Seharusnya | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | | Ya/Tidak | |
| 7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | | Ya | |
| PENGECEKAN LPSAL BLU | | | |
| Pengecekan Kesesuaian LPSAL BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? | | | Ya |
| 2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? | | | Tidak |
| 3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai? | | | Ya |
| 4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU? | | | Ya |
| 5. Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA | | | Ya |
| 6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU? | | | Ya |
| PENGECEKAN LAK BLU | | | |
| Pengecekan Kesesuaian LAK BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU? | | | Ya |
| 2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK? | | | Ya |
| 3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca | | | Ya |
| 4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU | | | Ya |
| 5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca | | | Ya |
| 6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca | | | Ya |
| 7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU | | | Ya |
| TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN | | | |
| Jika jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK" | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: | | | Ya/Tidak |

| Objek Penelaahan | Kondisi LK | | Seharusnya |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) | | | Ya/Tidak |
| - Beban Penyisihan Piutang (di LO) | | | Ya/Tidak |
| - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang | | | Ya/Tidak |
| 2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun: | | | Ya/Tidak |
| - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang | | | Ya/Tidak |
| 3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: | | | Ya/Tidak |
| - Beban Persediaan (di LO) | | | Ya/Tidak |
| 4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: | | | Ya/Tidak |
| - Akumulasi AT/AL (Neraca) | | | Ya/Tidak |
| - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) | | | Ya/Tidak |
| 5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual? | | | Ya/Tidak |
| Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO? | | | Ya |
| Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat? | | | Ya/Tidak |
| Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas | | | Ya |
| 2. Apakah ada Beban Bansos? | | | Ya/Tidak |
| Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas | | | Ya |
| Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual | | | Ya/Tidak |
| 2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 dan/atau 42492X) | | | Ya/Tidak |
| - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual | | | Ya/Tidak |
| 3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual | | | Ya/Tidak |
| 4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9 dan/atau 525xxx) | | | Ya/Tidak |
| - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual | | | Ya/Tidak |
| 5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual | | | Ya/Tidak |

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI "

Mengetahui

Pejabat Penyusun LK

.....,


Nama

NIP

Nama

NIP

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI